a. Segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pengolahan tanah seperti biaya penaburan benih dan tanggung jawab penjagaan adalah menjadi beban pihak pengelola.

b. Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan tanaman seperti pupuk, membersihkan rumput liar, pemanenan dan pengangkutan adalah menjadi tanggung jawab kedua belah pihak sesuai dengan kadar bagian yang akan didapatkan oleh masing-masing dari hasil tanaman tersebut.

c. Hasil tanaman yang diperoleh dibagi anrata kedua belah pihak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati.[27] Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi Saw:

وَعَنْ عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ الْمُزَنِّيِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا, وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

> "Dari Amr bin Auf Al-Muzani Ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Perdamaian dibolehkan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang isinya mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Orang-orang Islam boleh berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.[28] (HR. At- Tirmidzi)

d. Akad *muzāra'ah* menurut ulama Hanabilah tidak mengikat (*ghairu lāzim*), sedangkan menurut Malikiyah termasuk akad yang mengikat (*lāzim*) apabila bibit telah disemaikan (ditanam). Menurut ulama Hanafiyah dilihat dari sisi pemilik benih, akad *muzāra'ah* termasuk

[27] Ibid., 572.
[28] Tirmidzi, *Kitab Hukum-hukum*, *Bab Perdamaian antara*, Hadis No. 1272, Lidwa Pustaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ghairu lāzim, tetapi dilihat dari pihak yang lain, ia termasuk *lāzim*. Dengan demikian, dengan demikian akad *muzāra'ah* tidak boleh dibatalkan kecuali karena *uẓur* (alasan).

e. Menyiram atau memelihara tanaman, apabila disepakati untuk dilakukan bersama, maka hal itu harus dilaksanakan. Akan tetapi, apabila tidak ada kesepakatan maka pengelola lah yang paling bertanggungjawab untuk menyiram dan memelihara tanaman tersebut. [29]

f. Dibolehkan menanbah bagian dari penghasilan yang telah ditetapkan dalam akad.[30]

g. Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum mencapai masa panen, maka tetap dibiarkan berlaku sampai masa panen dan tidak ada kewajiban apa-apa atas pihak pengelola, karena disini akad *ijārah* masih berlaku karena masanya masih tersisa.[31]

Muzāra'ah yang *ṣahih* menurut ulama Syafi'iyah sebagaimana telah dikemukakan dimuka tidak membolehkan *muzāra'ah* kecuali ikut kepada *musāqāh*. Apabila *muzāra'ah* dilakukan tersendiri maka hasilnya untuk pemilik tanah, sedangkan pengelola memperoleh upah yang sepadan atas pekerjaanya dan alat-alatnya.[32]

---

[29] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...,* 402.
[30] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2001), 211.
[31] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., 575.
[32] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...,* 402.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukum *Muzāra'ah* yang *Fāsid*

Muzāra'ah yang *fāsid* menurut ulama Hanafiyah ada beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut:

a. Tidak ada kewajiban apapun bagi pengelola dari pekerjaan *muzāra'ah* karena akadnya tidak sah.

b. Hasil yng diperoleh dari pengolahan tanah semuanya untuk pemilik benih, baik pemilik tanah maupun pengelola. Dalam masalah ini ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah sepakat dengan ulama Hanafiyah, yaitu bahwa apabila akadnya *fāsid*, maka hasil tanaman untuk pemilik benih.

c. Apabila benihnya dari pihak pemilik tanah maka pengelola memperoleh upah atas pekerjaannya, karena *fāsid*-nya akad *muzāra'ah* tersebut. Apabila benihnya berasal dari pengelola maka pemilik tanah berhak memperoleh sewa atas tanahnya, karena dalam dua kasus ini satu akadnya menjadi sewa-menyewa. Dalam kasus yang pertama semua hasil yang diperoleh merupakan milik si pemilik tanah, karena hasil tersebut adalah tambahan atas miliknya. Dalam kasus yang ke dua, tidak semua hasi pengolahan tanah untuk pengelola, melainkan ia mengambil sebanyak benih yang dikeluarkan dan sebanyak sewa tanah yang diberikan kepada pemilik, dan sisanya disedekahkan oleh pengelola.

d. Dalam *muzāra'ah* yang *fāsid*, apabila pengelola telah mengolah tanah tersebut maka ia wajib diberi upah yang sepadan (*ujratul mithlī*),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun tanah yang dikelola tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini karena *muzāra'ah* statusnya sebagai akad *ijārah* (sewa-menyewa). Adapun dalam *muzāra'ah* yang *ṣahih*, apabila pengolahan tanah tersebut tidak menghasilkan apa-apa, maka pengelola dan pemilik tanah sama sekali tidak mendapatka apa-apa.

e. Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, upah yang sepadan (*ujratul mithli*) dalam *muzāra'ah* yang *fāsid* harus ditetapkan dengan jumlah yang disebutkan, sesuai persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan, upah yang sepadan (*ujratul mithli*) harus dibayar penuh, karena ia merupakan ukuran harga (nilai) manfaat yang telah dipenuhi oleh pengelola. [33]

G. Berakhirnya Akad *Muzāra'ah*

Muzāra'ah ada kalanya berakhir secara normal, yaitu setelah tercapai maksud dan tujuan dari *muzāra'ah* yang dilakukan. Atau ada kalanya berakhir secara tidak normal, yaitu dengan mengakhiri dan membatalkannya sebelum maksud dan tujuan dari *muzāra'ah* yang dilakukan terwujud. Keterangan berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah adalah sebagai berikut:

1. Berakhirnya masa atau jangka waktu *muzāra'ah* yang ditetepkan. Jika jangka waktu akad sudah habis, maka berakhir pula akadnya.
2. Salah satu pihak meninggal dunia, sebagaimana akad *ijārah* juga berakhir dan menjadi batal karena salah satu pihak meninggal dunia. Baik

[33] Ibid., 402-403.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggalnya itu terjadi sebelum proses penanaman maupun setelahnya, baik tanamannya sudah mencapai masa panen maupun belum. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah. Sementara itu, ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah mengatakan, akad *muzāra'ah* sebagaimana akad *ijārah*, tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak.

3. *Menfasakh* (membatalkan) akad *muzāra'ah* karena ada suatu *uẓur*. Jika terjadi suatu pembatalan akad sebelum akad itu berlaku mengikat, maka *muzāra'ah* yang ada berakhir. [34]Diantara *uẓur* atau alasan tersebut adalah sebagai berikut:
   a. Pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak, sehingga tanah yang dikelola harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta yang lain selain tanah tersebut.
   b. Timbunya *uẓur* (alasan) dari pihak pengelola, misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha, atau *jihad fī sabīlillāh*, sehingga ia tidak bisa mengelola tanah tersebut.[35]

[34] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., 577-579.
[35] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...,* 404.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id